

Universitas Katolik Santo Thomas

Repositori Unika Santo Thomas

<http://eprints.ust.ac.id>

Fakultas Hukum (FH)
Program Studi Ilmu Hukum

Undergraduate Papers

Hutabarat, Roymando

2021

Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengekar Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar (Studi Kasus Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2015/PN-Pyh)

<http://eprints.ust.ac.id/id/eprint/495>

Downloaded from Repositori Institusi UST, Universitas Katolik Santo Thomas

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGEDAR SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDAR
(Studi Kasus Putusan Nomor : 15/Pid.Sus/2015/PN-Pyh)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk
Menyelesaikan Studi Dan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum


Oleh:

Roymando Hutabarat

NPM : 170600045

Departemen : Hukum Pidana

Program Kekhususan : Hukum Pidana Khusus



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
MEDAN
2021**

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDAR SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDAR

(Studi Kasus Putusan No. 15/Pid.Sus/2015/PN-Pyh)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

ROYMANDO HUTABARAT

NPM : 170600045

Departemen : Hukum Pidana

Program Kekhususan : Hukum Pidana Khusus

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Berlian Simarmata, SH., M.Hum

Dr. Elizabeth Ghozali, SH., M.Hum

Diketahui Oleh:

Ka. Prodi Ilmu Hukum

Dr. Henny Saida Flora, SH., M.Hum., M.Kn

Dekan

Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum



PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDAR SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDAR

(Studi Kasus Putusan No. 15/Pid.Sus/2015/PN-Pyh)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

ROYMANDO HUTABARAT

NPM : 170600045

Departemen : Hukum Pidana

Program Kekhususan : Hukum Pidana Khusus

Telah dipertahankan dihadapan Penguji
pada tanggal 15 Juli 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Tim Penguji

Penguji I

Dr. Berhan Simarmata, SH., M.Hum

Penguji II

Dr. Elizabeth Ghozali, SH., M.Hum

Penguji III

Dr. Henny S. Flora, SH., M.Hum., M.Kn

Panitia Ujian

Ketua

Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum

Sekretaris

Dr. Elisabeth N. Butarbutar, SH., M.Hum

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDAR SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDAR

(Studi Kasus Putusan PN No: 15/Pid.Sus/2015/PN-Pyh)

Oleh:

Roymando Hutabarat*
Dr. Berlian Simarmata, S.H., M.Hum**
Dr. Elizabeth Ghozali, S.H., M.Hum **

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan pidana yang sangat ringan terhadap pelaku pengedar sediaan farmasi tanpa izin edar dalam putusan Nomor 15/Pid.Sus/2015/PN.Pyh. , dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengedar sediaan farmasi tanpa izin edar dalam putusan Nomor 15/Pid.Sus/2015/PN.Pyh.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU Kesehatan dan Putusan Nomor : 15/Pid.Sus/2015/PN-Pyh , bahan hukum sekunder berupa buku-buku literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, dan bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia. Analisis data dilakukan secara kualitatif yuridis, dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara berpikir deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan Hakim untuk menjatuhkan pidana yang sangat ringan terhadap pelaku tindak pidana peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar dalam Putusan PN Payakumbuh Nomor 15/Pid.Sus/2015/PN-Pyh adalah bahwa terdakwa sudah tua (79 Tahun) dan sudah sakit-sakitan. Dalam putusan PN Payakumbuh No. 15/Pid.Sus/2015/PN.Pyh, terdakwa sebagai pengedar sediaan farmasi tanpa izin edar dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 197 UU Kesehatan dengan ancaman pidana penjara 15 tahun dan denda paling banyak Rp 1,5 M, tetapi hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 5 juta, subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

Kata Kunci: *pidana, sediaan farmasi, tanpa izin edar.*

*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara

**Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara

**THE ADMISSIBILITY OF THE PERPETRATORS OF THE
AVAILABILITY OF PHARMACEUTICAL DEALERS
WITHOUT A LICENSES
(Verdict Case Study Number 15/Pid.Sus/2015/PN-Pyh)**

By:

Roymando Hutabarat*
Dr. Berlian Simarmata, S.H., M.Hum**
Dr. Elizabeth Ghozali, S.H., M.Hum **

ABSTRACT

This study aims to determine the basis of consideration used by judges in imposing light crimes against perpetrators of pharmaceutical preparations without distribution permits in the decision Number 15 / Pid.Sus / 2015 / PN.Pyh. As well as to find out the criminal responsibility of the perpetrators of distributing pharmaceutical preparations without a distribution permit in decision Number 15 / Pid.Sus / 2015 / PN.Pyh.

The data used in this research is secondary data. The main data is data obtained in a case study of the decision by the Payakumbuh District Court to obtain the information and data needed in accordance with the issues discussed. Meanwhile, secondary data sources are data obtained from literature studies by reading, studying, citing existing materials and laws and regulations related to this research.

The basis for the consideration of the Judge gave a light sentence below the special minimum against the perpetrator of the criminal act of circulating pharmaceutical preparations without a distribution permit based on the Payakumbuh District Court Decision No. 15 / Pid.Sus / 2015 / PN.Pyh is the defendant is old and sick, the defendant has never been convicted, the defendant regrets all his actions and promises not to repeat himself and is accountable under Article 197 of the Health Law with the threat of imprisonment for 6 (six) month and a fine of Rp. 5,000,000, - (five million rupiah) subsidair 2 (two) months imprisonment, the judge applies Article 197 of the Health Law, with the threat of punishment.

Keywords: Punishment, Accountability, Circulation, Pharmaceutical Preparations

* Student of the Faculty of Law, Catholic University of Saint Thomas, North Sumatra

** Lecturer at the Faculty of Law, Catholic University of Saint Thomas, North Sumatra

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat karunia dan penyertaannya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena kasihNya maka skripsi ini dapat dirampungkan dan skripsi ini saya persembahkan kepadaNya,

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara pada khususnya guna melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Adapun judul penulisan dalam skripsi ini adalah “Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar (Studi Kasus Putusan Pn No: 15/Pid.Sus/2015/Pn.Pyh)”.

Penulis berharap agar ilmu yang di peroleh selama proses penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi bekal nantinya bagi semua pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini telah banyak menerima bantuan berupa doa, dukungan, nasihat, dan petunjuk yang sangat berharga dan bermanfaat dari semua pihak, maka pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :


1. **Bapak Prof. Dr. Drs. Sihol Situngkir, MBA** selaku Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara.
2. **Bapak Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H, M.Hum,** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara dan juga selaku pembahas saya yang telah memberikan berbagai masukan dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini.

3. **Ibu Dr. Henny Saida Flora, S.H., M.Hum, M.Kn**, selaku Kaprodi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara.
4. **Bapak Dr. Berlian Simarmata S.H., M.Hum** selaku Pembimbing Utama saya dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan bimbingan dan segenap bantuan baik waktu, saran, maupun ilmu dalam penulisan skripsi ini dan selaku dosen Pembimbing Akademik saya.
5. **Ibu Dr. Elizabeth Ghozali, S.H., M.Hum** selaku pembimbing pendamping saya dalam penulisan skripsi ini, yang telah memberikan bimbingan, saran, ilmu dan waktu kepada penulis.
6. **Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara** yang telah mengajar dan telah memberikan banyak ilmu pengetahuan serta telah mendidik penulis khususnya di bidang ilmu hukum sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. **Seluruh staf pegawai pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara** yang telah membantu kelancaran dalam penulisan skripsi penulis dalam pengarahan dan proses administrasi selama perkuliahan.
8. Terimakasih kepada Ibu penulis tercinta **Lena Br Gurusinga** yang sudah bersusah payah dalam mendidik dan mengusahakan apapun agar anaknya bisa mencapai gelar sarjana, aku mencintai dan mengasihi ibu tercinta.
9. Terimakasih kepada kakak tercinta **Shinta Hutabarat** dan abang ipar saya **Irfanta Tarigan** yang sangat luar biasa mendukung saya selama ini.

10. Penulis juga mengucapkan terimakasih yang luar biasa atas dukungan teman-teman pejuang skripsi yang luar biasa **Novia, Theo, Ario, Elsa, Yotam, Kak Mastika, Gilbert, Toni, Sri, Ceko, Yohana, Perry, Fikas Dkk.**
11. Terimakasih kepada **Gerakan Focolare** Kota Medan yang sudah memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua yang memberi dukungan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini terlebih yang belum penulis sebutkan diatas.

Penulis juga berharap semoga isi skripsi ini menjadi bahan yang berguna bagi pembaca.



Medan, Juni 2021

Penulis

Roymando Hutabarat

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	7
1. Pengertian Tindak Pidana	7
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	9
B. Tinjauan Umum Tentang Pidana.....	15
1. Pengertian Pidana dan Pidana.....	15
2. Teori Pidana.....	16
3. Dasar Pemberat dan Peringatan Pidana.....	17
C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	22
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.	22

2. Kemampuan Bertanggung Jawab	24
D. Tinjauan Umum Mengenai Sediaan Farmasi	27
1. Pengertian Sediaan Farmasi dan Obat	27
2. Pengertian Tentang Izin Edar dan Kriteria Izin Edar Obat	30
3. Aspek Pidana Pengedar Sediaan Farmasi Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan	31
E. Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis dan Sumber Data	35
B. Alat dan Cara Pengumpulan Data	36
C. Analisis Data	36
D. Jalannya Penelitian	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PUTUSAN	40
A. Hasil Penelitian	40
1. Kasus Posisi	40
2. Pertimbangan Hukum	43
B. Analisis Putusan	51
1. Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Di Bawah Minimum Khusus Dalam Putusan PN Payakumbuh Nomor 15/Pid.Sus/2015/PN.Pyh	51
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Pengedar Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar dalam Putusan PN Payakumbuh Nomor 15/Pid.Sus/2015/PN.Pyh	53

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Ali, Zainuddin, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amir, Amri, 1997, *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*, Widya Medika, Jakarta.
- Antonius, Sudirman, 2009, *Eksistensi Hukum & Hukum Pidana dalam Dinamika Sosial Suatu Kajian Teori dan praktek Di Indonesia*, BP Undip, Semarang.
- Basri, Ilhami, 2003, *Hukum Pidana dan Regulasi Implementasi Indonesia*, Alqarint, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo.
- Farid, A. Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana 1*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ilyas, Amir, Yuyun Widyaningsih, 2010, *Hukum Korporasi Rumah Sakit*, Renggang Education, Yogyakarta.
- _____, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta.
- Lamintang, P.A.F., 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat Bandung, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Leden Marpaung, 2009, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum Revisi*, PT. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Makara, M. Taufik, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas hukum pidana*, Rineka Cipta, Yogyakarta.
- Notoatmojo, Soekidjo, 2003. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan, Cetakan Pertama*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Prasetyo, Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Prodjohadmidjojo, Martiman, 2011, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Remmelink, Jan 2003, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka, Jakarta.

Sasangka, Hari, 2003, *Farmakologi*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

Soesilo, R., 1994, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor.

Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.

Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, P.T. Rineka Cipta, Jakarta.

Syamsuni, Haji. 2006, *Farmatika Dasar dan Hitungan Farmasi*, Penerbit Buku Kedokteran EGC: Jakarta.

Wiyanto, Roni. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandara Maju.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

_____, Undang-undang 36 Tahun 2009 tentang *Kesehatan*.

_____, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1189/Menkes/PerVII/2010 tentang *Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga*.

C. Internet

Anonim.”waspada banyak obat tradisional beredar tanpa izin”.
<http://www.beritasatu.com>, diakses tanggal 11 Januari 2021.

Paris Manalu, Hal-hal Yang Meringankan Dan Memberatkan Surat Tuntutan,
<https://parismanalush.blogspot.com>, diakses pada 5 Januari 2021.

Perpustakaan, Badan Pengawas Obat-obatan dan makanan (BPOM)
http://www.pom.go.id/files/2014/popp_cpob_jilid_1.pdf, diakses pada 11 February 2021.

Tyrapratiwi, Sejarah Farmasi. <https://thyapратиwi.wordpress.com/2013/09/24/sejarah-farmasi>, diakses pada 10 Februari 2021.

Untan, Penggolongan Obat Secara Umum, <https://www.untan.ac.id/penggolongan-obat-berdasarkan-penandaan-pada-kemasan-obat>, diakses 25 Maret 2021

